



P E N E T A P A N

NOMOR :1725/PDT.P/2012/PN.SML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara -
perkara Perdata dalam tingkat pertama, dilaksanakan secara kolektif dalam
gedung Kecamatan Yaru telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut
di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:-----

Nama : **PITER BAERSADY**;-----

Tempat Tanggal Lahir : Rumngelir, 23 November 1975;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pendidikan : SD;-----

Alamat : Desa Rumngelir, Kecamatan Yaru, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;-----

Nama Pasutri : Piter Baersady dan Falentina Masela;-----

yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tentang
Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;---

Setelah membaca permohonan Pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon -----

Setelah memperhatikan surat surat
bukti.-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 07 November 2012 dibawah register perkara permohonan No. 1725/PDT.P/2012/PN.SML, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :-----

1. Foto Copy Surat Nikah No. 83, tertanggal 25 April 1996, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;-----

----- Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Nama saksi HERIANTO KELIDUAN, memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai masyarakat dari Kecamatan Yaru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pernah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Horeb Kecamatan Yaru pada tanggal 25 April 1996;-----
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Falentina Masela tinggal menetap di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Falentina Masela tidak pernah ada perceraian atau perpisahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

2. Nama saksi WANDA ONGIRWALU, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sebagai masyarakat dari Kecamatan Yaru, dan anggota gereja;-----
- Bahwa pemohon pernah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Horeb Kecamatan Yaru pada tanggal 25 April 1996;-----
- Bahwa selama dalam perkawinannya pemohon dengan Falentina Masela tinggal menetap di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya pemohon dengan Falentina Masela tidak pernah ada perceraian atau perpisahan;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan dengan adanya Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi diperkuat dengan surat bukti bertanda P-1, maka terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa permohonan ini dan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi diperkuat dengan surat bukti bertanda P-1, maka terbukti bahwa benar pada tanggal 25 April 2006 di Gereja Horeb Kecamatan Yaru, telah dilaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Piter Baersady** dan **Falentina Masela** yang selanjutnya hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga di wilayah Kecamatan

Yaru;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat kejadian perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa benar Pemohon dengan **Falentina Masela** adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen Protestan di Gereja Horeb Kecamatan Yaru, namun perkawinannya tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil yang berwenang, sehingga sampai saat ini tidak dapat diterbitkan Akta Perkawinannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang beritikad baik dan demi kepentingan status Pemohon dikelak kemudian hari, maka Pemohon bermaksud untuk mengesahkan perkawinan Nya yaitu antara **Piter Baersady** dan **Falentina Masela** agar dapat diterbitkan Akta Perkawinannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu 1 (satu) tahun secara kolektif serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 April 2006 di Gereja Horeb Kecamatan Yaru, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Piter Baersady** dan **Falentina Masela**;-----

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berwenang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut dalam Daftar Perkawinan yang kini masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia, yaitu;-----

“Bahwa pada tanggal 25 April 2006 di Gereja Horeb Kecamatan Yaru, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan antara **Piter Baersady** dan **Falentina Masela**”;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal : **14 November 2012**,

oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri

Saumlaki, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, S. AP.** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGANTI

HAKIM TERSEBUT,

ROSE L. SAINAWAL, S. AP.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran : Rp.30.000 ,-

ATK : Rp.50.000 ,-

Sumpah : Rp.10.000,-

Materai : Rp. 6000 ,-

Redaksi

: Rp. 5000 ,-

Biaya Panggilan : Rp.50.000 ,-

Jumlah

: Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)